

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Di Sidang Pengadilan Negeri

1. Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN.Tkn

Penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana penipuan dalam penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Tkn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon. Putusan tersebut dipilih karena secara eksplisit memuat pertimbangan hakim yang memperhatikan prinsip keadilan restoratif dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Kasamiati binti Alm. Abdullah didakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan dan janji tertentu telah meyakinkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang yang kemudian tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Secara yuridis, majelis hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan. Unsur “maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dinilai terpenuhi karena terdakwa dengan sadar menghendaki adanya keuntungan pribadi dari uang yang diterima. Unsur “menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” terbukti

melalui tindakan terdakwa yang memberikan janji-janji yang tidak pernah direalisasikan. Selanjutnya, unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang” juga terpenuhi karena korban menyerahkan uang tersebut sebagai akibat langsung dari rangkaian kebohongan terdakwa. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka secara normatif terdakwa sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Meskipun aspek pembuktian unsur delik telah terpenuhi secara lengkap, menarik untuk dianalisis bahwa majelis hakim tidak berhenti pada pertimbangan yuridis formal semata. Dalam amar dan pertimbangannya, hakim juga memperhatikan sikap terdakwa selama proses persidangan, termasuk pengakuan atas perbuatannya, penyesalan yang dinyatakan secara terbuka, serta adanya itikad baik untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban. Sikap kooperatif tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

Di sinilah terlihat adanya integrasi nilai-nilai *Restorative Justice* dalam proses pertimbangan hakim. *Restorative Justice* pada dasarnya menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta tanggung jawab untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam perkara ini, meskipun tidak dilakukan mediasi formal atau penghentian perkara, hakim tetap memberikan ruang terhadap aspek pemulihan dan tanggung jawab tersebut dalam menentukan berat-ringannya pidana.

Cara kerja *Restorative Justice* dalam perkara ini dapat dipahami sebagai

pendekatan yang terinternalisasi dalam proses adjudikasi. Pertama, perkara tetap berjalan melalui mekanisme peradilan karena nilai kerugian yang relatif besar dan terpenuhinya unsur tindak pidana secara jelas. Kedua, pada tahap pembuktian dan tuntutan, terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan tidak menyangkal perbuatannya. Ketiga, dalam tahap pertimbangan, hakim menilai adanya itikad baik untuk mengganti kerugian sebagai indikator tanggung jawab moral dan sosial terdakwa. Keempat, pertimbangan tersebut kemudian berpengaruh terhadap penjatuhan pidana yang lebih proporsional dibandingkan apabila terdakwa bersikap tidak kooperatif.

Dengan demikian, *Restorative Justice* dalam putusan ini tidak bekerja sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, melainkan sebagai pendekatan normatif dalam menyeimbangkan tujuan pemidanaan. Hakim tetap menjatuhkan pidana demi menjaga kepastian hukum dan efek jera, namun pada saat yang sama mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana korektif dan preventif.

Namun apabila dianalisis secara lebih kritis, penerapan *Restorative Justice* dalam perkara ini masih bersifat parsial. Tidak terdapat mekanisme mediasi langsung antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pengadilan. Selain itu, pemulihan kerugian belum tentu telah terealisasi secara penuh sebelum putusan dijatuhkan. Dengan nilai kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah, kepentingan

perlindungan terhadap korban dan kepentingan umum tetap menjadi pertimbangan utama sehingga pendekatan retributif masih memiliki posisi dominan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, khususnya pada perkara dengan nilai kerugian yang signifikan, *Restorative Justice* belum sepenuhnya menggantikan paradigma pemidanaan konvensional. *Restorative Justice* lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap (complementary approach) yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, bukan sebagai dasar penghentian atau penyelesaian perkara secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Tkn menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai *Restorative Justice* ke dalam pertimbangan hakim. Hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur delik dan penjatuhan sanksi pidana semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab pelaku serta pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

Sejalan dengan perkembangan doktrin hukum pidana modern, menurut Utami, *Restorative Justice* dipahami sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.⁶² Dalam konteks

⁶² Rahayu Sri Utami, "Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* Vol. 18

putusan ini, meskipun tidak diterapkan secara penuh melalui mekanisme mediasi penal, nilai-nilai tersebut tetap tercermin dalam pertimbangan hakim, khususnya melalui penilaian terhadap sikap kooperatif terdakwa dan adanya itikad baik untuk memulihkan kerugian korban.

Namun demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam perkara ini masih bersifat terbatas dan belum menggantikan sepenuhnya paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* lebih berfungsi sebagai pendekatan komplementer yang memperkaya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN. Pin

Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana penggelapan dana melalui Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN. Pin yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pinrang. Putusan ini dipilih karena secara jelas memuat pertimbangan hakim yang mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam perkara ini, terdakwa Afri Anjas Situmeang terbukti mengambil dan menggunakan dana nasabah yang menjadi tanggung jawabnya dalam hubungan kerja tanpa persetujuan korban dan tanpa dasar hukum yang sah. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 374 KUHP

No. 3 (2023), hlm 2.

juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan kepada terdakwa.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim memaparkan fakta-fakta perkara secara rinci. Terdakwa memiliki kewenangan atas dana korban sebagai bagian dari pekerjaan, namun menyalahgunakan posisi dan kepercayaan yang diberikan. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi korban dan memenuhi unsur delik penggelapan. Selain itu, hakim juga menyoroti sikap terdakwa selama persidangan. Terdakwa mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan yang tulus, dan menyatakan itikad baik untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya. Pertimbangan ini menjadi bukti bahwa hakim memperhitungkan nilai-nilai Restorative Justice, di mana tanggung jawab pelaku dan pemulihan kerugian korban menjadi bagian penting dalam penjatuhan pidana.

Penerapan Restorative Justice dalam perkara ini bekerja secara implisit, melalui pertimbangan hakim. Hakim menilai pengakuan kesalahan dan penyesalan terdakwa sebagai indikator tanggung jawab moral. Sikap kooperatif terdakwa memengaruhi bobot pidana yang dijatuhkan sehingga pidana tetap ada, tetapi lebih proporsional dan seimbang, tidak semata bersifat pembalasan. Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Dengan demikian, meskipun tidak ada mediasi formal atau penghentian perkara, nilai-nilai restoratif tetap hadir melalui pertimbangan yang menekankan tanggung jawab, pemulihan kerugian, dan kemanusiaan.

Cara kerja *Restorative Justice* dalam putusan ini dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengakuan dan penyesalan terdakwa menjadi indikator kesadaran dan tanggung jawab moral. Kedua, sikap kooperatif tersebut menjadi faktor yang memengaruhi besaran pidana sehingga hukuman lebih proporsional. Ketiga, hakim mempertimbangkan dampak sosial dan kebutuhan pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Keempat, nilai kemanusiaan diintegrasikan ke dalam pertimbangan, sehingga kepentingan korban dan pelaku diperhitungkan secara lebih seimbang. Dengan cara ini, putusan menyeimbangkan kepastian hukum, efek jera, dan pemulihan kerugian korban, sekaligus menegakkan prinsip keadilan restoratif.

Selain itu, dalam putusan ini terlihat bahwa hakim secara implisit mendorong terdakwa untuk menyadari dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Penekanan pada pengakuan kesalahan dan penyesalan terdakwa bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari proses moralisasi yang memaksa terdakwa bertanggung jawab secara nyata. Dengan menekankan itikad baik terdakwa untuk memperbaiki kerugian, hakim mencoba menghadirkan efek pemulihan yang lebih luas, tidak hanya untuk korban secara materi, tetapi juga untuk hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dalam praktiknya tidak selalu berupa mediasi formal, tetapi dapat hadir melalui pertimbangan hakim yang mendorong kesadaran dan tanggung jawab pelaku, sehingga proses hukum menjadi lebih manusiawi dan berkeadilan.

Secara kritis, penerapan *Restorative Justice* dalam putusan ini masih bersifat parsial. Tidak terdapat mediasi formal antara pelaku dan korban, dan pengembalian kerugian belum dijadikan dasar untuk menghentikan perkara atau mengubah jenis pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan retributif masih dominan dalam kasus penggelapan dengan nilai kerugian cukup besar. Namun, integrasi nilai-nilai restoratif pada pertimbangan hakim tetap menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik peradilan pidana. Hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab pelaku, niat baik, dan pemulihan kerugian korban.

Dengan demikian, Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN. Pin menunjukkan bahwa nilai-nilai *Restorative Justice* mulai diintegrasikan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, meskipun belum diterapkan secara eksplisit sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara. Pertimbangan hakim yang menilai pengakuan kesalahan, penyesalan terdakwa, serta itikad baik untuk memulihkan kerugian korban menunjukkan bahwa pembedaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengarah pada pemulihan dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer, *Restorative Justice* dipahami sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan para pihak dalam

penyelesaian perkara pidana guna mencapai keadilan yang lebih substantive.⁶³ Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif menuju sistem yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan sosial.

Namun demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam perkara ini masih terbatas karena belum terdapat mekanisme mediasi formal atau penghentian perkara berdasarkan pemulihan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan retributif masih tetap dominan dalam praktik peradilan pidana, khususnya pada perkara dengan kerugian materiil yang signifikan. Meskipun demikian, integrasi nilai-nilai restoratif dalam pertimbangan hakim tetap mencerminkan adanya perkembangan menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan responsif.

3. Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dua putusan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana belum dilaksanakan dalam bentuk mekanisme formal sebagaimana yang dikenal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kedua perkara tersebut tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana pada umumnya, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim.

⁶³ Henny Saida Flora, 2024, "The Urgency of Restorative Justice in Renewing Criminal Law," *Jurnal Hukum* Vol. 40 No. 2, hlm 77.

Walaupun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, terdapat unsur-unsur yang menunjukkan adanya nilai-nilai *Restorative Justice* yang turut dipertimbangkan dalam proses penjatuhan putusan. Hal ini terlihat dari sikap terdakwa dalam persidangan yang mengakui perbuatannya, menyampaikan penyesalan, serta menunjukkan adanya itikad untuk bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Selain itu, adanya sikap kooperatif dari terdakwa juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Dalam konteks tersebut, *Restorative Justice* tidak hadir sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara yang berdiri sendiri, melainkan lebih tercermin dalam pertimbangan hakim yang bersifat individual terhadap keadaan diri terdakwa. Hakim dalam hal ini tetap berpedoman pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana, namun pada saat yang sama juga memberikan ruang bagi pertimbangan yang bersifat non-yuridis, seperti aspek kemanusiaan, tanggung jawab moral, serta upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban.

Sejalan dengan hal tersebut, konsep *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall juga dijelaskan dalam tulisan Lode Walgrave bahwa "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the*

aftermath of the offence and its implications for the future.”⁶⁴ Kutipan ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* pada dasarnya menekankan keterlibatan aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan akibat dari suatu tindak pidana. Namun dalam kedua putusan yang dianalisis, keterlibatan tersebut belum terlihat secara nyata karena tidak adanya forum dialog atau mediasi antara para pihak.

Dalam kedua putusan tersebut tidak ditemukan adanya proses mediasi penal atau upaya penghentian perkara berdasarkan kesepakatan antara korban dan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam praktik peradilan masih berada pada tahap terbatas, yakni hanya sebagai pertimbangan yang bersifat meringankan dalam penjatuhan pidana, bukan sebagai alternatif utama dalam penyelesaian perkara pidana.

Selain itu, jika dianalisis lebih dalam, penerapan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam kedua putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban moral dari pelaku, bukan pada pemulihan yang bersifat konkret terhadap korban. Hal ini terlihat dari belum adanya jaminan bahwa kerugian korban telah sepenuhnya dipulihkan sebelum putusan dijatuhkan. Dengan demikian, tujuan utama *Restorative Justice* yang berorientasi pada pemulihan belum sepenuhnya tercapai dalam praktik.

⁶⁴ L. Walgrave, 2022, “Restorative Justice and Its Role in Criminal Justice Reform,” *International Journal of Restorative Justice*, Vol. 6 No. 2, hlm. 145.

Menurut Pratama, pendekatan *Restorative Justice* menekankan pada “pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.”⁶⁵ Dalam konteks ini, kedua putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan hubungan secara menyeluruh, melainkan masih berfokus pada penyelesaian melalui mekanisme pemidanaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pola penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penipuan dan penggelapan dana tersebut masih bersifat implisit dan komplementer terhadap sistem pemidanaan konvensional. Nilai-nilai restoratif memang telah mulai diakomodasi dalam pertimbangan hakim, namun belum sampai pada tahap transformasi penuh yang menggantikan pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, *Restorative Justice* dalam konteks putusan-putusan tersebut lebih tepat diposisikan sebagai pendekatan pendukung yang memberikan ruang bagi tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

4. Mekanisme *Restorative Justice* dalam Persidangan di Pengadilan Negeri

Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan paradigma yang fundamental, dari keadilan retributif yang fokus pada pembalasan dan penjara, menuju keadilan *restorative justice* yang berorientasi

⁶⁵ D. S. Pratama, 2023 “Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1, hlm. 78.

pada pemulihan keadaan semula.⁶⁶ Landasan yuridis ini secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Dalam KUHP baru tersebut, tepatnya pada Pasal 51 dan Pasal 52, disebutkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi sekadar memenjarakan pelaku, namun juga untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat serta memperhatikan hak-hak korban.

Inti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipraktikkan dalam sistem peradilan melalui penetapan langkah-langkah pengaturan di lembaga peradilan.⁶⁷ Ketika suatu kasus pidana diajukan ke pengadilan, merupakan kewajiban etis dan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Proses ini secara khusus melibatkan pendekatan fasilitasi perdamaian yang dilaksanakan oleh Hakim Fasilitator sebelum pokok-pokok perkara utama dibahas.⁶⁸ Penerapan pendekatan keadilan restoratif ini dalam proses pengadilan negeri menghasilkan dua hasil hukum yang berbeda: keberhasilan, yang mencapai penyelesaian damai, dan kegagalan, yang mengharuskan kasus tersebut ditangani melalui sistem peradilan pidana formal.

a. Keberhasilan Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri

Pendekatan *Restorative Justice* yang digunakan dalam persidangan

⁶⁶ Bagaskoro, L. R., Ferdian, A., Romdoni, M., Maharani, F., Hidayah, A., Sitanggang, C. E. P., ... & Ramadhani, D. W. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

⁶⁷ Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Merdeka Kreasi Group.

⁶⁸ Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan restorative justice sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143-170.

Pengadilan Negeri dianggap efektif ketika proses perdamaian, yang dipandu oleh Hakim Fasilitator, mencapai kesepakatan antara korban dan terdakwa. Keefektifan ini dievaluasi bukan hanya berdasarkan istilah "perdamaian" yang tertulis, tetapi juga berdasarkan realisasi indikator pemulihan tertentu. Terdakwa secara terbuka mengakui kesalahannya, korban dengan sukarela memaafkan tanpa tekanan apa pun, dan kedua belah pihak menyepakati cara untuk memperbaiki kesalahan dapat berupa kompensasi finansial, permintaan maaf kepada masyarakat, atau sanksi sosial lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁹

Berdasarkan hasil penelusuran data hukum normatif di Lembaga peradilan, salah satu bentuk keberhasilan penerapan keadilan restorative secara riil tercermin dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktg. Perkara ini bermula dari adanya tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang dilakukan oleh seorang anak selaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perkara tersebut berlanjut ke Pengadilan Negeri karena upaya penyelesaian selama tahap investigasi dan penuntutan menemui jalan buntu akibat masalah yang berkaitan dengan kompensasi atas kerugian materiil. Meskipun demikian, setelah kasus tersebut secara resmi diajukan ke pengadilan, Hakim Pidana Anak

⁶⁹ Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298-310.

yang mengawasi kasus tersebut berupaya untuk memulai kembali prosedur pengalihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁷⁰

Selama persidangan tertutup, hakim anak memfasilitasi sesi mediasi yang melibatkan pelaku muda, orang tuanya, korban, jaksa penuntut umum, dan petugas bimbingan komunitas dari pusat pemasyarakatan (Bapas). Proses tersebut mencapai penyelesaian yang sukses setelah orang tua berkomitmen untuk memberikan ganti rugi penuh atas kerugian materiil korban, diikuti oleh permintaan maaf yang tulus dari korban, dengan memprioritaskan masa depan anak tersebut.

Hakim memasukkan upaya itikad baik ini ke dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*).⁷¹ Mengingat bahwa anak tersebut adalah pelaku pertama kali yang menghadapi potensi hukuman di bawah tujuh tahun, pengadilan memprioritaskan kepentingan terbaik anak untuk mencegah stigmatisasi sosial negatif. Hakim menggarisbawahi prinsip *ultimum remedium*, dengan menyatakan bahwa pemenjaraan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir.⁷² Atas dasar kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim Anak tidak menjatuhkan putusan pidana atau vonis

⁷⁰ Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

⁷¹ Goodhart, A. L. (2013). Determining the ratio decidendi of a case. In *Precedents, Statutes, and Analysis of Legal Concepts* (pp. 21-43). Routledge.

⁷² Mahesa, P. K. S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).

penjara, melainkan mengeluarkan suatu Penetapan Kesepakatan Diversi yang bersifat inkrah

Berdasarkan hukum acara, keberhasilan perjanjian damai ini harus diformalkan dalam kesepakatan tertulis, yang akan diserahkan kepada hakim ketua. Akibatnya, majelis hakim akan mengeluarkan Keputusan Damai. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht van gewijsde*), yang secara efektif mengakhiri penuntutan lebih lanjut oleh otoritas negara dan membuat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Pencapaian hasil ini menunjukkan kemampuan Pengadilan Negeri untuk memberikan keadilan substantif yang memulihkan harmoni sosial, sekaligus mengurangi kepadatan penjara sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah.

b. Kegagalan Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri

Sebaliknya, mekanisme *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri dianggap tidak berhasil jika mediasi pidana gagal mencapai penyelesaian dalam jangka waktu yang diwajibkan secara hukum. Kegagalan ini biasanya berasal dari beberapa faktor kunci, termasuk penolakan korban karena trauma berat, ketidakmampuan untuk menyepakati jumlah kompensasi karena keterbatasan keuangan terdakwa, atau bukti bahwa penyelesaian tersebut dipaksakan untuk melindungi pelaku dari

konsekuensi hukum.⁷³ Selain itu, kegagalan terjadi secara otomatis jika pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat untuk keadilan restoratif, seperti dalam kasus residivisme atau kejahatan serius yang merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Kegagalan konseptual untuk menuntaskan perkara melalui mekanisme damai ini tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pin.

Dalam perkara tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa adalah memanipulasi dan memalsukan dokumen internal nasabah untuk mengalihkan dana simpanan secara melawan hukum. Meskipun terdapat diskursus mengenai pemulihan kerugian nasabah, pendekatan keadilan restoratif formal menemui jalan buntu dan tidak dapat dijadikan instrumen penghenti perkara pidana. Dalam Perkara tersebut, terdapat 3 fundamentalan mengapa pendekatan restorative justice gagal karena adanya benturan dimensi hukum public dan kepercayaan sector perbankan/keuangan, keterbatasan asset pleaku untuk mengembalikan nilai restitusi, penerapan asas kepastian hukum formal atas perbuatan berlanjut.

⁷³ Tertibi, Y., Lestari, A. A., & Komarudin, M. (2025). Efektivitas Restorative Justice Dalam Undang-Undang TPKS: Tinjauan Kritis Atas Kegagalan Pemulihan Korban. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 5(3), 130-136.

Oleh karena syarat-syarat *restorative justice* tidak terpenuhi dan mediasi pemulihan gagal total, Majelis Hakim menegakkan hukum penal konvensional bersifat retributif-pencegahan demi menjamin kepastian hukum serta memberikan efek jera (*deterrent effect*).⁷⁴ Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis pidana formal berupa hukuman kurang fisik terhadap terdakwa.

Jika proses perdamaian gagal, Hakim harus menyerahkan laporan resmi kepada Majelis Hakim Pemeriksa yang merinci mediasi yang tidak berhasil. Akibatnya, hak prerogatif negara untuk menghukum akan dilanjutkan melalui jalur hukum konvensional. Majelis Hakim akan menginstruksikan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan, sehingga persidangan langsung memasuki tahap pembuktian, pemeriksaan saksi, penuntutan, dan penjatuhan hukuman. Hasil ini menggarisbawahi bahwa ketika pemulihan hak-hak korban dan persetujuan bersama tidak dapat dicapai, proses persidangan formal berfungsi sebagai upaya terakhir yang diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan pengenaan sanksi pidana.

B. Hambatan Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana

⁷⁴ Nabilah, N. R. A., Yasya, F. N., & Amanda, A. (2026). Strategi Pemberian Efek Jera Pada Koruptor Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2189-2202.

1. Hambatan Yuridis

Dari kedua putusan yang telah dianalisis pada bagian sebelumnya, dapat dipahami bahwa hambatan yuridis menjadi faktor utama yang menyebabkan *Restorative Justice* belum dapat diterapkan secara optimal dalam perkara penipuan dan penggelapan dana. Dalam hal ini, permasalahan utamanya terletak pada keterbatasan aturan hukum yang secara eksplisit mengatur penerapan pendekatan tersebut dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan hukum pidana modern, penerapan *Restorative Justice* masih memerlukan dasar normatif yang lebih kuat agar dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana.⁷⁵

Menurut penulis, kerangka hukum pidana yang masih bertumpu pada KUHP menunjukkan bahwa orientasi utama penegakan hukum tetap berada pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan sanksi. Hal ini terlihat jelas dalam kedua putusan, di mana meskipun terdapat indikasi nilai-nilai *Restorative Justice* seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, dan itikad baik untuk mengganti kerugian, namun proses penyelesaian perkara tetap berjalan melalui jalur peradilan formal hingga dijatuhkannya pidana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, *Restorative Justice* belum memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pada tindak pidana yang

⁷⁵ E. Arief, 2024, "Kedudukan Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 13 No. 2, hlm. 112.

menimbulkan kerugian materiil cukup besar. Dengan kata lain, penerapan *Restorative Justice* masih berada pada tataran nilai atau pertimbangan, belum pada tataran norma yang mengikat. Hal ini menyebabkan hakim hanya dapat menempatkan aspek-aspek restoratif sebagai keadaan yang meringankan, bukan sebagai dasar untuk menghentikan perkara atau mengubah jenis sanksi secara fundamental.

Selain itu, menurut penulis, belum adanya pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan juga menimbulkan keterbatasan ruang gerak bagi aparat penegak hukum. Meskipun terdapat kebijakan yang membuka peluang penerapan *Restorative Justice*, namun sifatnya masih terbatas dan tidak berlaku secara umum, terutama dalam perkara dengan nilai kerugian yang besar seperti pada kasus yang dianalisis. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung tetap berpegang pada ketentuan hukum pidana formal yang lebih pasti dan jelas dasar hukumnya.

Lebih lanjut, tidak adanya batasan yang jelas mengenai jenis perkara, nilai kerugian, serta syarat-syarat yang dapat menggunakan pendekatan *Restorative Justice* juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penerapan di lapangan, karena masing-masing aparat penegak hukum dapat memiliki penafsiran yang berbeda terhadap konsep tersebut. Dalam situasi seperti ini, penerapan *Restorative Justice* menjadi tidak konsisten dan cenderung bergantung pada kebijakan subjektif, bukan pada aturan yang seragam. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur hukum pidana,

ketidakjelasan batas penerapan *Restorative Justice* dapat menyebabkan inkonsistensi praktik dan mengurangi kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.⁷⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yuridis dalam penerapan *Restorative Justice* terletak pada masih terbatasnya pengaturan dalam hukum positif serta dominannya paradigma pemidanaan dalam KUHP. Menurut penulis, selama *Restorative Justice* belum diakomodasi secara tegas dalam sistem hukum pidana, maka penerapannya akan tetap bersifat terbatas dan hanya menjadi pendekatan pelengkap dalam pertimbangan hakim, bukan sebagai solusi utama dalam penyelesaian perkara pidana.

2. Hambatan dalam Proses Peradilan

Hambatan dalam proses peradilan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan *Restorative Justice* belum diterapkan secara optimal dalam perkara penipuan dan penggelapan dana. Hambatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dengan praktik peradilan yang berjalan di lapangan, yang pada dasarnya masih berorientasi pada penyelesaian perkara melalui mekanisme pemidanaan. Proses peradilan seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga membuka ruang pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui mekanisme yang lebih dialogis.⁷⁷

⁷⁶ R. A. Putra, 2023, "Kepastian Hukum dalam Implementasi *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 1, hlm. 66.

⁷⁷ Eva Achjani Zulfa, 2021, "Paradigma *Restorative Justice* dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 2, hlm. 211.

Menurut penulis, tidak semua perkara mendapatkan kesempatan atau difasilitasi untuk diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Hal ini terlihat dari kedua putusan yang tetap diproses melalui seluruh tahapan peradilan pidana tanpa adanya upaya mediasi antara pelaku dan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam praktik peradilan masih bersifat selektif dan belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap penanganan perkara pidana. Dalam perkara dengan nilai kerugian yang relatif besar, pendekatan restoratif cenderung dikesampingkan karena adanya pertimbangan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta kebutuhan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Selain itu, menurut penulis terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan. Meskipun dalam kedua putusan hakim mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa, pengakuan kesalahan, serta penyesalan sebagai hal yang meringankan, namun tidak terdapat ukuran atau parameter yang jelas mengenai sejauh mana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi berat ringannya pidana. Akibatnya, penerapan nilai-nilai restoratif menjadi sangat bergantung pada sudut pandang, pengalaman, serta pertimbangan subjektif masing-masing hakim dalam memutus perkara.

Lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum adanya standar atau pedoman yang seragam dalam mengintegrasikan *Restorative Justice* ke dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum belum memiliki acuan yang jelas mengenai kapan dan dalam kondisi seperti apa

pendekatan restoratif dapat diutamakan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi konsistensi dalam penegakan hukum pidana.

Di sisi lain, proses peradilan pidana yang cenderung formal, prosedural, dan kaku juga menjadi hambatan tersendiri. Setiap perkara harus melalui tahapan yang telah ditentukan secara sistematis, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk mengedepankan penyelesaian yang bersifat dialogis dan berorientasi pada pemulihan menjadi terbatas. Meskipun terdakwa menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kerugian korban, hal tersebut belum cukup kuat untuk mengalihkan proses dari jalur pembedaan ke pendekatan restoratif.

Selain itu, keterbatasan waktu dan tingginya beban perkara yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum juga turut memengaruhi optimalisasi penerapan *Restorative Justice*. Dalam praktiknya, hakim dan aparat lainnya lebih berfokus pada penyelesaian perkara secara cepat dan efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan ruang untuk menggali kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restoratif menjadi semakin sempit, karena membutuhkan waktu, komunikasi, serta keterlibatan aktif dari para pihak.

Tidak hanya itu, dalam praktik peradilan juga belum terlihat adanya peran aktif dari lembaga atau pihak yang secara khusus memfasilitasi proses mediasi

antara korban dan pelaku. Akibatnya, peluang untuk mencapai kesepakatan damai menjadi semakin kecil, karena tidak ada mekanisme yang secara konkret menjembatani kepentingan kedua belah pihak dalam proses peradilan yang sedang berjalan.

Menurut Arief, keberhasilan penerapan *Restorative Justice* sangat bergantung pada adanya mekanisme yang memungkinkan dialog langsung antara korban dan pelaku, sehingga pemulihan kerugian dapat dicapai secara lebih efektif.⁷⁸ Dengan demikian, menurut penulis hambatan dalam proses peradilan tidak hanya terletak pada tidak meratanya fasilitasi *Restorative Justice* dalam setiap perkara, tetapi juga pada ketidakkonsistenan penerapannya, belum adanya pedoman yang jelas, serta karakter proses peradilan yang masih bersifat formal dan berorientasi pada pemidanaan. Kondisi ini menyebabkan *Restorative Justice* belum dapat berjalan secara optimal dan masih bergantung pada kebijakan serta penilaian subjektif dalam praktik peradilan, sehingga belum mampu menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian perkara pidana.

3. Hambatan dari Pihak Korban dan Pelaku

Jika dikaitkan dengan kedua perkara yang telah dianalisis sebelumnya, terlihat bahwa hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* tidak hanya berasal dari aspek hukum atau aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi dan sikap para pihak, yaitu korban dan pelaku. Dalam praktiknya,

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, 2022 “Perkembangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 3 No. 1, hlm. 45.

hubungan antara korban dan pelaku dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan dana cenderung sudah berada dalam situasi yang sulit untuk dipulihkan, sehingga menyulitkan penerapan pendekatan restoratif.

Dari sisi korban, salah satu hambatan utama adalah kecenderungan untuk sulit menerima penyelesaian secara damai. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik perkara yang dianalisis, di mana kerugian yang dialami korban tergolong besar, bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Selain kerugian materiil, korban juga mengalami dampak psikologis berupa rasa kecewa, marah, dan hilangnya kepercayaan akibat adanya unsur kebohongan dan penyalahgunaan kepercayaan oleh pelaku. Kondisi tersebut membuat korban merasa bahwa penyelesaian damai tidak cukup untuk mengembalikan rasa keadilan yang mereka harapkan.

Dalam konteks ini, korban cenderung memandang bahwa keadilan hanya dapat dicapai apabila pelaku dijatuhi pidana melalui proses peradilan. Dengan kata lain, orientasi korban masih kuat pada pendekatan retributif, yaitu pembalasan terhadap pelaku. Hal ini menjadi wajar mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kepercayaan yang telah dilanggar. Oleh karena itu, meskipun konsep *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan, dalam praktiknya korban sering kali enggan untuk berdamai karena merasa belum ada jaminan yang pasti bahwa kerugian mereka akan benar-benar dipulihkan.

Selain itu, korban juga cenderung meragukan itikad baik pelaku. Dalam perkara penipuan dan penggelapan, tindakan pelaku yang sejak awal

menggunakan tipu muslihat atau menyalahgunakan kepercayaan menyebabkan tingkat kepercayaan korban menjadi sangat rendah. Akibatnya, ketika pelaku menyatakan penyesalan atau keinginan untuk bertanggung jawab, hal tersebut tidak serta-merta diterima oleh korban. Keraguan ini pada akhirnya menjadi penghambat dalam membangun komunikasi yang konstruktif antara kedua belah pihak, yang merupakan salah satu syarat penting dalam penerapan *Restorative Justice*. Dalam kajian hukum pidana kontemporer juga dijelaskan bahwa keberhasilan penyelesaian berbasis *Restorative Justice* sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban untuk membuka ruang dialog dengan pelaku, yang dalam banyak kasus justru menjadi titik sulit karena trauma dan kerugian yang dialami.⁷⁹

Di sisi lain, dari pihak pelaku juga terdapat hambatan yang tidak kalah signifikan, yaitu keterbatasan dalam kemampuan untuk mengganti kerugian korban. Dalam kedua putusan yang dianalisis, memang terlihat bahwa pelaku menunjukkan sikap kooperatif, mengakui perbuatannya, serta menyatakan penyesalan. Namun demikian, sikap tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan nyata untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan. Nilai kerugian yang cukup besar menjadi beban yang sulit dipenuhi oleh pelaku, terutama apabila kondisi ekonomi pelaku terbatas.

Ketidakmampuan pelaku dalam mengganti kerugian ini menjadi persoalan mendasar dalam penerapan *Restorative Justice*, karena salah satu tujuan utama

⁷⁹ Eva Achjani Zulfa, 2021, “Restorative Justice dan Tantangan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 2, hlm. 210.

dari pendekatan ini adalah pemulihan keadaan korban. Apabila kerugian tidak dapat dipulihkan, maka esensi dari *Restorative Justice* menjadi tidak tercapai secara optimal. Dalam kondisi seperti ini, sekalipun pelaku memiliki niat baik, proses perdamaian tetap sulit untuk diwujudkan karena tidak adanya titik temu antara harapan korban dan kemampuan pelaku.

Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, penyesalan yang ditunjukkan oleh pelaku juga dapat dipandang sebagai formalitas semata dalam proses persidangan. Hal ini menyebabkan korban semakin ragu terhadap kesungguhan pelaku dalam bertanggung jawab. Ketika tidak terdapat jaminan yang jelas mengenai penggantian kerugian, maka korban akan lebih memilih untuk menyerahkan penyelesaian kepada mekanisme peradilan pidana yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum.

Arief, menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara kemampuan pelaku dan ekspektasi korban sering kali menjadi hambatan utama dalam praktik *Restorative Justice*, terutama pada perkara yang melibatkan kerugian materiil dalam jumlah besar.⁸⁰ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antara sikap korban dan kondisi pelaku. Di satu sisi, korban sulit untuk berdamai karena mengalami kerugian besar dan kehilangan kepercayaan, sementara di sisi lain pelaku tidak memiliki kemampuan yang

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 2023, "Problem Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 4 No. 1, hlm. 55.

memadai untuk mengganti kerugian tersebut. Kombinasi kedua faktor ini pada akhirnya menjadi hambatan utama dalam penerapan *Restorative Justice*.

Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa dalam kedua perkara yang dianalisis, penyelesaian tetap dilakukan melalui jalur peradilan pidana. Meskipun hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai *Restorative Justice*, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, dan sikap kooperatif pelaku, namun hal tersebut belum cukup untuk menggeser proses penyelesaian ke arah yang sepenuhnya restoratif. Dengan kata lain, *Restorative Justice* dalam praktiknya masih terbatas sebagai pertimbangan yang meringankan, bukan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hambatan dari pihak korban dan pelaku memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya penerapan *Restorative Justice*. Selama korban masih sulit menerima perdamaian dan pelaku belum mampu memberikan pemulihan yang nyata, maka pendekatan restoratif akan sulit diterapkan secara optimal, khususnya dalam perkara penipuan dan penggelapan dana dengan nilai kerugian yang signifikan.

4. Hambatan Karakteristik Tindak Pidana

Selain faktor dari korban dan pelaku, hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* juga dipengaruhi oleh karakteristik dari tindak pidana penipuan dan penggelapan dana itu sendiri. Jenis tindak pidana ini memiliki ciri khas tertentu yang pada praktiknya menyulitkan penerapan pendekatan restoratif

secara optimal. Dalam kajian kriminologi, tindak pidana berbasis penipuan dan penggelapan umumnya dikategorikan sebagai *crimes of trust*, yaitu kejahatan yang lahir dari penyalahgunaan hubungan kepercayaan yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga dampaknya tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga merusak relasi sosial para pihak.⁸¹

Salah satu karakteristik utama adalah besarnya kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkara yang telah dianalisis sebelumnya, kerugian yang dialami korban mencapai jumlah yang cukup signifikan, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Besarnya kerugian ini menjadi kendala serius dalam penerapan *Restorative Justice*, karena proses pemulihan yang menjadi tujuan utama pendekatan ini membutuhkan kemampuan untuk mengembalikan kerugian tersebut secara nyata. Dalam praktiknya, tidak mudah bagi pelaku untuk memenuhi tuntutan penggantian kerugian dalam jumlah besar, sehingga upaya perdamaian menjadi sulit tercapai.

Selain itu, tindak pidana penipuan dan penggelapan juga berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap kepercayaan. Berbeda dengan tindak pidana lain yang mungkin bersifat spontan, kejahatan ini umumnya dilakukan melalui hubungan yang sebelumnya didasarkan pada rasa percaya, seperti hubungan kerja, pertemanan, atau relasi bisnis. Ketika kepercayaan tersebut dilanggar, dampaknya tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyentuh aspek psikologis korban.

⁸¹ R. K. Prasetyo, 2022, “Kejahatan Berbasis Kepercayaan dalam Perspektif Kriminologi Ekonomi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, hlm. 88.

Akibatnya, hubungan antara korban dan pelaku menjadi rusak, bahkan sulit untuk diperbaiki kembali. Kondisi ini menjadi hambatan dalam *Restorative Justice*, yang pada dasarnya membutuhkan adanya komunikasi dan kesediaan kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan.

Karakteristik lain yang turut menjadi hambatan adalah tingginya dampak sosial yang ditimbulkan. Tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama apabila melibatkan jumlah uang yang besar atau dilakukan dalam lingkup kepercayaan publik. Dampak sosial ini membuat penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan korban dan pelaku, tetapi juga pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat restoratif sering kali dianggap belum cukup untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum, sehingga proses peradilan pidana tetap menjadi pilihan utama. Sebagaimana dikemukakan Hidayat, dalam literatur hukum pidana ekonomi, kejahatan yang berbasis penyalahgunaan kepercayaan sering kali menimbulkan kerugian berlapis, tidak hanya secara finansial tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.⁸²

Dengan demikian, karakteristik tindak pidana penipuan dan penggelapan dana yang meliputi besarnya kerugian, adanya pelanggaran kepercayaan, serta tingginya dampak sosial—menjadi faktor yang menghambat penerapan

⁸² M. F. Hidayat, 2023, “Dampak Sosial Tindak Pidana Ekonomi dan Implikasinya terhadap Sistem Pemidanaan,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 9 No. 2, hlm. 135.

Restorative Justice. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat dengan mudah diselesaikan melalui pendekatan restoratif, terutama apabila dampak yang ditimbulkan bersifat luas dan kompleks. Oleh karena itu, dalam praktiknya, *Restorative Justice* dalam perkara seperti ini lebih sering berfungsi sebagai pelengkap dalam pertimbangan hakim, bukan sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara.

C. Perspektif Nilai-Nilai Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice*

Jika penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan dana dilihat dari perspektif Islam, maka sebenarnya terdapat kesesuaian yang cukup kuat antara keduanya. Hal ini karena Islam pada dasarnya tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman semata, tetapi juga sangat memperhatikan upaya penyelesaian konflik melalui perdamaian, pemulihan keadaan, serta pengembalian hubungan sosial yang telah rusak akibat suatu perbuatan pidana.

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam **QS. Al-Hujurat ayat 9–10**:⁸³

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya... Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu...” (QS. Al-Hujurat: 9–10)

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Islam lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalan damai dibandingkan memperpanjang perselisihan.

⁸³ Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat: 9–10

Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa semangat yang terkandung dalam ayat tersebut sejalan dengan prinsip *Restorative Justice*, yaitu mengutamakan pemulihan hubungan antara pihak yang berselisih, bukan hanya sekadar memberikan hukuman kepada pelaku.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana, penulis berpendapat bahwa persoalan yang muncul tidak hanya sebatas kerugian materiil, tetapi juga berkaitan dengan rusaknya hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban. Dalam islam, kepercayaan tersebut termasuk dalam konsep amanah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan social maupun ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam **QS. An-Nisa ayat 58**⁸⁴ yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa: 58)

Ketika amanah ini dilanggar melalui tindakan penipuan atau penggelapan, maka dampaknya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga perlu adanya upaya pemulihan terhadap hak korban serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, penulis juga melihat bahwa konsep keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, sebagaimana tercermin dalam **QS. An-Nahl ayat 90**⁸⁵:

⁸⁴ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 58.

⁸⁵ Al-Qur'an, QS. An-Nahl: 90.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”

(QS. An-Nahl: 90)

Dari ayat ini, penulis memahami bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi korban agar kembali pada keadaan semula. Hal ini memiliki kesesuaian dengan tujuan *Restorative Justice* yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada korban dan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Selain itu, penulis juga menilai bahwa sikap pelaku yang mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, serta berusaha memperbaiki kerugian korban dalam proses peradilan dapat dikaitkan dengan konsep taubat dalam Islam. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa taubat tidak hanya cukup dalam bentuk pengakuan atau penyesalan, melainkan harus disertai dengan tindakan nyata, terutama dalam bentuk pengembalian hak korban yang telah dirugikan.

Penulis menilai jika konsep islah (perdamaian) dalam Islam memiliki kesamaan yang cukup erat dengan *Restorative Justice*. Islah tidak hanya dimaknai sebagai perdamaian secara formal, tetapi juga mencakup pemulihan hubungan sosial, penyelesaian kerugian, serta terciptanya kembali keseimbangan antara korban dan pelaku. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada perbaikan keadaan secara menyeluruh.

Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa dalam praktiknya tidak semua perkara dapat dengan mudah diselesaikan melalui pendekatan ini, terutama dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian yang besar. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Islam sangat mendukung perdamaian, dalam praktiknya tetap diperlukan kesiapan, itikad baik, serta keseimbangan antara hak korban dan kemampuan pelaku.

Dengan demikian, menurut penulis, dapat dipahami bahwa nilai-nilai Islam pada dasarnya memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan konsep *Restorative Justice*. Keduanya sama-sama menekankan pada pemulihan, tanggung jawab, serta keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyentuh aspek moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana dapat dipandang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.